

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara pastinya memiliki unsur-unsurnya tersendiri, diantaranya adalah adanya pemerintahan yang berperan sebagai pemberi pelayanan kepada publik dan menyelenggarakan tugas-tugas Negara dalam pembangunan. Pemerintah merekrut orang-orang yang berkompeten dan telah lulus dalam standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas Negara. Orang-orang tersebut disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (atau bisa disingkat dengan sebutan PNS), sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwasannya "Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Melihat pentingnya peranan tugas dari PNS dalam memberikan pelayanan kepada publik dan menjalankan tugas-tugas dalam pembangunan Negara maka perlu adanya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya khususnya pada saat hari tua (dalam hal ini yang dimaksud adalah dana pensiun) sebagai bentuk upaya meningkatkan

kesejahteraan PNS.¹

Berkaitan dengan sebagaimana yang penulis bahas mengenai dana pensiun sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS beserta keluarganya, pensiun merupakan jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara yang menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu Badan Asuransi Sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Kita ketahui bersama bahwa Badan perasuransian baik secara nasional maupun global, telah terjadi perkembangan pesat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian. Layanan jasa perasuransian itu juga semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan dari kebutuhan daripada masyarakat akan pengelolaan resiko serta pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi, dan juga dalam kegiatan usaha.

Peningkatan peran Badan perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari dan menjamin masyarakat terhadap masalah-masalah yang kemungkinan terjadi pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Peningkatan peran industri perasuransian dalam

¹Sudibyo Triatmodjo, 1983, **Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 6.

mendorong pembangunan nasional juga terjadi melalui pemupukan dana jangka panjang dalam jumlah besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan.

Usaha asuransi sebenarnya sudah lama hadir didalam lalu lintas perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, asuransi berdampingan dengan sektor kegiatan lain dan mengawal bergulirnya sejarah bangsa Indonesia sendiri. Sebagaimana tujuan utama asuransi untuk menjamin peserta dari kejadian yang tidak diinginkan yang akan merugikan peserta, asuransi juga melakukan peran lain yang menyangkut dana masyarakat. Dengan adanya dua peran tersebut, sangat dirasakan manfaat adanya asuransi dalam lalu lintas ekonomi yang ada.

Asuransi pada zaman sekarang sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin berkembangnya jumlah perusahaan asuransi. Asuransi sendiri adalah suatu bentuk usaha di bidang keuangan yang berkecimpung di dunia pertanggungansan risiko. Asuransi memiliki peran utama yang sudah dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Manfaat itu dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan pengusaha pada khususnya. Fungsi utama asuransi adalah memberikan perlindungan terhadap terjadinya peristiwa tidak terduga yang dapat merugikan peserta.²

Asuransi memegang peranan penting dalam memberikan proteksi bagi manusia yang bersifat komersial dan nonkomersial. Seorang manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seringkali mengalami ketakutan

² Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, 2016, **Pokok-Pokok Hukum Asuransi**, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 2.

akan apa yang terjadi dalam waktu yang akan datang dan tidak terduga. Sebagai contoh adalah mengalami kecelakaan saat pulang kerja. Apabila biaya yang dikeluarkan untuk berobat tidak terlalu banyak, maka dapat ditutupi dengan tabungan yang dimiliki. Akan tetapi, apabila tidak memiliki sama sekali maka akan berakibat fatal bahkan tidak dapat menerima pelayanan kesehatan. Oleh karena itu jaminan-jaminan terhadap keadaan tersebut diatas sangat diperlukan oleh setiap masyarakat yang mengantisipasi apabila diluar dugaan risiko itu terjadi.³

Asuransi hadir juga karena keadaan yang tidak kekal (sifat alamiah), sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan memberikan rasa pasti. Keadaan yang tidak pasti tersebut dapat berwujud berbagai bentuk dan peristiwa. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko.⁴ Risiko tidak lain adalah beban kerugian yang diakibatkan karena sesuatu diluar kesalahannya. Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti, yang didalamnya terdapat dua unsur yaitu ketidakpastian dan kerugian. Karena besarnya risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa diluar kesalahan pemiliknya, maka risiko ini dapat dialihkan pada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi pada perusahaan asuransi

³ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴ Sri Rezeki Hartono, 2001, **Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi**, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.

kerugian (penanggung) setiap bulan atau setiap tahun, bergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh penerima polis (tertanggung).⁵

PT. TASPEN selaku perusahaan asuransi memberikan asuransi dan perlindungan kepada PNS dan keluarga PNS melalui programnya yaitu program Pensiun dan Tabungan untuk perkembangan dan kemajuan keluarga di kawasan nusantara. Program tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya program tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing, yakni untuk program pensiun ditetapkan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun dan Undang-Undang No 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda serta Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sedangkan untuk program tabungan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri.

PT. TASPEN dalam hal ini juga bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk memberikan layanan kepada para peserta Taspen yang dilakukan melalui Interkoneksi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan system informasi di PT. TASPEN.

⁵ Yusuf Shofie, 2003, **Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya**, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 179.

Pengelolaan data secara elektronis ini berguna dalam kebutuhan data yang akurat berguna dalam penerimaan iuran wajib pegawai dan premi peserta Pegawai Negeri Sipil. Pengelolaan data ini juga bermanfaat bagi DJPK dalam menghitung alokasi dana transfer ke Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kerjasama ini mendukung terlaksananya *Good Governance* baik pada TASPEN dan DJPK. Pihak DJPK juga menjelaskan dalam kerjasama ini, Data PNS Daerah yang akurat dan lengkap sangat bermanfaat dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional seperti kebijakan transfer ke daerah dan dana desa.

PT. TASPEN memiliki layanan *Delighted Customer Service* (Melebihi Harapan Peserta) merupakan suatu bentuk layanan paripurna yang akan diberikan dan diterima oleh peserta Taspem dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan layanan yang prima;
Sebagai bentuk penghargaan kepada PNS yang telah mengabdikan dirinya kepada pemerintah selama bertahun-tahun, maka sudah sepantasnya apabila PNS diberikan layanan yang baik dan prima
- b. Mensinergikan layanan pada Pegawai Negeri Sipil ;
Selama ini masing-masing instansi melayani dokumen dan proses permintaan pensiun dengan sendiri-sendiri dan diharapkan kedepan menjadi bersinergi dengan demikian PNS calon penerima pensiun dan tabungan hari tua akan mendapatkan layanan yang mudah, praktis, dan murah;

- c. Meringankan beban Pegawai Negeri Sipil;
Dengan tidak banyaknya mengunjungi instansi untuk mengurus dokumen pensiun maka secara otomatis akan mengurangi beban biaya yang akan dikeluarkan oleh PNS calon penerima pensiun dan tabungan hari tua;
- d. Menyederhanakan jalur birokrasi;
PNS calon penerima pensiun dan tabungan hari tua tidak perlu mendatangi semua instansi yang berkaitan dengan proses penerbitan dan pembayaran pensiun, karena masing-masing instansi sesuai tugas dan fungsinya akan menyelesaikan dokumen pensiun dengan tepat waktu;
- e. Memberikan kenyamanan dan keamanan;
Dengan tidak mengurus sendiri ke Kantor TASPEN dan tidak bolak-balik ke beberapa instansi serta pada saat jatuh tempo uang pensiun dan tabungan hari tua telah ditransfer pada rekening perbankan atau Kantor Pos yang ditunjuk, maka akan menimbulkan rasa aman dan nyaman;
- f. Menghemat energi dan biaya;
Dengan bersinerginya semua pihak maka PNS calon penerima pensiun dan tabungan hari tua tidak perlu mendatangi beberapa instansi apalagi bolak-balik dengan berdampak pada penghematan biaya dan energy;
- g. Memberikan informasi yang maksimal;
PNS calon penerima pensiun dan tabungan hari tua mendapatkan

informasi yang jelas dan akurat, sehingga tidak menimbulkan rasa was- was dan khawatir.

Pensiun dini merupakan permohonan dari PNS untuk menjalani masa purna tugas sebelum tenggat batas usia pensiun yang dimiliki. Pensiun dini merupakan pemberhentian atas permintaan sendiri (APS) yang diajukan oleh PNS dikarenakan pertimbangan tertentu. Pada pensiun dini, terdapat dua jenis perlakuan khususnya terkait dengan apakah PNS tersebut nantinya akan memperoleh hak pensiun ataukah tidak. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, seorang PNS yang telah berusia minimal 45 tahun dan telah mengabdikan masa kerja paling sedikit 20 tahun dapat mengajukan pensiun dini dengan hak pensiun (skema 45:20). Kedua persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya semua syarat tersebut harus dipenuhi. Hadirnya PP Nomor 11 ini seolah menjadi oase yang menghadirkan kebahagiaan bagi para PNS. Maklum, mekanisme pengaturan usia dan masa kerja terkait pensiun dini pada PP ini dipangkas menjadi lebih pendek dari aturan yang sebelumnya. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai sebagai acuan utama, selama ini mekanisme pensiun dini diatur dengan komposisi usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun (50:20). Perubahan aturan ini menarik banyak antensi dari para PNS. Beragam pertanyaan-pun mengemuka khususnya terkait apakah perubahan aturan ini sudah dapat diakomodir dalam tataran praktis atau belum. Dalam melihat hal ini, BKN selaku pelaksana regulasi mengambil kebijakan penggunaan skema 50:20. Praktiknya, dalam menetapkan pensiun dini ini

BKN masih menggunakan regulasi yang lama yakni skema 50:20. Artinya, sejauh ini pengajuan pensiun dini yang dapat diakomodir dengan hak pensiun mensyaratkan PNS dengan usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun. Mengapa kebijakan skema pengaturan 50:20 ini ditetapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan, tata urutan peraturan dari tertinggi secara berurutan adalah UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, baru dilanjutkan dengan PP. Maka, meskipun mekanisme komposisi 45:20 pada pensiun dini telah diatur dalam PP No.11 tahun 2017, namun keberadaan UU No. 11 tahun 1969 yang mengatur mengenai komposisi pensiun dini dengan skema 50:20 hingga saat ini masih belum dilakukan revisi (masih berlaku). Dalam tata urutan perundang-undangan, posisi PP tidak dapat melebihi UU. Sehingga, untuk implementasi pensiun dini dengan skema 45:20 ini masih menunggu peneguhan perubahan pada undang-undang kepegawaian, khususnya UU No. 05 Tahun 2014 Tentang ASN. Jadi, bagi PNS yang akan mengajukan pensiun dini, untuk dapat memperoleh predikat purna tugas dengan status hak pensiun masih disyaratkan usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun. Jika prasyarat ini tidak terpenuhi, maka PNS yang mengajukan pensiun dini tersebut tidak akan memperoleh hak pensiun. Mekanisme permohonan pensiun dini diajukan PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi melalui Biro Kepegawaian (untuk instansi pusat) atau Badan Kepegawaian Daerah (untuk instansi daerah). Pengecakan dokumen pertama kali dilakukan ditingkat instansi, apabila memenuhi syarat maka

dimintakan persetujuan kepada PPK yang akan menerbitkan Keputusan PPK. Persyaratan dan persetujuan PPK selanjutnya disampaikan ke BKN, baik BKN Pusat maupun Kantor Regional sesuai dengan wilayah dan kewenangan untuk dikeluarkan Persetujuan Teknis. Dari Persetujuan teknis tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh instansi dengan menerbitkan SK Pensiun oleh PPK. Jadi, terkait dengan usul pensiun ini BKN hanya menerbitkan nota persetujuan teknis (Pertek), sedangkan SK Pensiun diterbitkan instansi melalui PPK. Dalam hal usulan pensiun dini dengan status tanpa hak pensiun maka proses penerbitan SK Pensiun-nya tidak dibutuhkan persetujuan teknis dari BKN melainkan langsung dengan SK Pensiun yang diterbitkan oleh PPK. Pensiun dini merupakan pilihan yang dapat diambil oleh seorang PNS dengan pertimbangan yang bersifat subyektif. Masing-masing memiliki argumentasi atas kebutuhan yang beragam. Namun, semua memiliki implikasi sebagai konsekuensi dari aturan. Ada maupun tidaknya hak pensiun menjadi alasan yang wajib dipertimbangkan sebelum benar-benar mengajukan. Orang lama bilang, pelita dari karir PNS sesungguhnya terakumulasi dalam bentuk hak pensiun ini, yang akan dinikmati suatu saat nanti. Sehingga buat apa menjadi PNS jika akhirnya tidak menikmati pensiun, mungkin demikian kata orang. Namun, hidup tentu adalah pilihan.⁶

Berkaitan dengan sebagaimana yang diuraikan diatas yang dimana penulis tertarik untuk melakukan penelitian kepada pihak PT.Taspen di

⁶ Ridlowi, S.Sos, MA, 2020, "**Melihat Asa Pensiun Dan Pensiun Dini PNS**", [https://yogyakarta.bkn.go.id/artikel/0/2021/05/melihat-asa-pensiun-dini-pns#:~:text=Bagaimana%20Pensiun%20Dini%3F&text=Sesuai%20dengan%20Peraturan%20Pemerintah%20\(PP,\(skema%2045%3A20\)](https://yogyakarta.bkn.go.id/artikel/0/2021/05/melihat-asa-pensiun-dini-pns#:~:text=Bagaimana%20Pensiun%20Dini%3F&text=Sesuai%20dengan%20Peraturan%20Pemerintah%20(PP,(skema%2045%3A20).). Diakses pada tanggal 26 Januari 2022.

Kantor Cabang Denpasar untuk menganalisis terkait **“PERAN PT.TASPEN
DALAM PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN DAN TABUNGAN
HARI TUA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENGAJUKAN
PENSIUN DINI”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Prosedur pengajuan Dana Pensiun dan Tabungan hari tua bagi ASN yang mengajukan pensiun dini di KCP Denpasar?
2. Bagaimana Peranan PT. Taspen dalam memfasilitasi pemberian dana Pensiun dan Tabungan hari tua bagi ASN yang pensiun dini?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Diperlukannya batasan-batasan dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dan menyeluruh dari karya ilmiah tersebut, sehingga notabeneanya menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari permasalahan yang akan dibahas, maka perlu halnya pembatasan dalam ruang lingkup masalah adapun pembatasannya adalah :

1. Pada permasalahan pertama akan membahas tentang prosedur pengajuan dana pensiun dan tabungan hari tua bagi ASN yang mengajukan pensiun dini di KCP Denpasar;

2. Pada permasalahan kedua akan membahas mengenai peranan PT.Taspen dalam memfasilitasi pemberian dana Pensiun dan Tabungan hari tua bagi ASN yang pensiun dini.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam penulisan karya tulis ilmiah;
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnyadalam bidang penelitian;
3. Untuk sebagai bahan kerangka awal pengajuan skripsi;
4. Untuk mengembangkan pribadi mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Prosedur pengajuan Dana Pensiun dan Tabungan hari tua bagi ASN yang mengajukan pension dini di KCP Denpasar;
2. Untuk mengetahui Peranan PT.Taspen dalam memfasilitasi pemberian dana Pensiun dan Tabungan hari tua bagi ASN yang pensiun dini.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian penyelesaian skripsi ini terdiri dari :

1.5.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian empiris.⁷ Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.⁸ Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁹ serta wawancara dengan pihak PT. TASPEN Kantor Cabang Denpasar.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan peran penyelenggaraan PT. TASPEN dalam menjalankan program Dana Pensiun dan Tabungan bagi Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan

⁷ Soejono Soekanto, 2006, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UIPress, hlm. 7.

⁸Ishaq, 2020, **Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi**, Tesis Serta Disertasi, Bandung, ALFABETA, hlm. 15.

⁹Muhammad, A., 2006, **Hukum dan Penelitian Hukum**. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 22.

dalam aspek kemasyarakatan.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berdasarkan dengan data, yang terdiri dari :

1. **Data Primer**, yaitu sumber data yang didapatkan berdasarkan hasil yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan, yang dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian yakni pada PT.Taspen Kantor Cabang Denpasar, dalam bentuk observasi, wawancara atau quisioner .
2. **Data Sekunder**, yaitu bahan atau data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer yaitu berupa bahan yang berhubungan dengan topik penulisan skripsi ini, yang berasal dari kepustakaan, diantaranya berupa buku-buku karangan para sarjana, hasil penelitian, undang-undang, internet, ataupun jurnal yang membahas tentang Peran Penyelenggaraan Dana Pensiun dan Tabungan bagi PNS.
3. **Data Tersier**, yaitu bahan yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data dalam penulisan skripsi ini dengan cara sebagai berikut :

A. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, situs internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa yang dihadapi;

B. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data-data yang dilakukan dengan cara meneliti langsung, dengan mencari data-data ke lapangan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian lapangan pada PT. TASPEN Kantor Cabang Denpasar dengan melakukan wawancara.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I Terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan penelitian, Tujuan Umum, Tujuan Khusus, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan;

BAB II Terdiri dari kajian teoritis yang di dalamnya menguraikan Teori Perlindungan Hukum, Teori Keadilan, Teori Peran, Konsep Kebijakan, Konsep Pensiun dini.

BAB III Pada bab ini penulis menguraikan tentang Prosedur pengajuan Dana Pensiun dan Tabungan hari tua bagi ASN yang mengajukan pensiun dini di KCP Denpasar.

BAB IV Pada bab ini penulis membahas tentang Peranan PT.Taspen dalam memfasilitasi pemberian dana Pensiun dan Tabungan hari tua bagi ASN yang pensiun dini.

BAB V Dalam bab ini merupakan kesimpulan dan saran berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab-bab yang telah dikemukakan sebagai hasil dari skripsi ini.